



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG :

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
 - b. bahwa Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, telah melalui proses seleksi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 26/BA/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017 sebagai Calon Terpilih;
 - c. bahwa Pembentukan dan Pengangkatan tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 26/BA/XI/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Maede Iden Sukadana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI

NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGLI,
SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI**

I. ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI

1. Ni Putu Suastini, S.Pd
2. I Ketut Laksana
3. I Nengah Muliawan
4. I Gusti Bagus Pradnyana, SH
5. I Putu Agus Eka Setiawan

II. ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUSUT

1. I Wayan Mawan, SH
2. Anak Agung Artha Astawa, SH
3. Dewa Nyoman Juliarta
4. I Nengah Arianta
5. I Wayan Rika Ardiawan

III. ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMBUKU

1. I Kadek Adiawan
2. Ni Made Kariani
3. I Ketut Selamat
4. Ni Wayan Murniadi
5. I Made Oka Samudra

IV. ANGGOTA PANITIA PEMILHAN KECAMATAN KINTAMANI

1. I Wayan Subur
2. Ni Putu Anom Januwintari
3. I Wayan Juli Arista, S.Pd
4. I Wayan Arista Dipayana
5. Sang Nyoman Sudana

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 3 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

